

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

KETUT ABDIASA  
I GUSTI KETUT ADNYA WIBAWA  
I DEWA GEDE BUDIARTA  
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

## ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis pada hakekatnya mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk kekerasan yang terdapat dalam lingkungan keluarga, khususnya terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam lingkungan keluarga sebagai wujud nyata dari perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia (*Declaration of Human Right 1948*) dan dalam konvensi internasional tentang hak anak (*Convention On The Right Of The Child*).

Dalam perspektif hukum positif kita, wujud dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam lingkungan keluarga dapat kita lihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat didalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) maupun yang ada diluar KUHP yaitu terdapat dalam undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kedua undang undang tersebut diatas pada dasarnya mengatur secara spesipik mengenai wujud perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis dalam bentuk pemberina advokasi dan pendampingan dari pemerintah maupun swasta serta peran masyarakat secara luas, sehingga anak tersebut dapat pulih sebagaimana biasanya.

**Kata kunci :** Perkosaan terhadap anak dalam lingkup keluarga, Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hak Asasi Manusia pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, termasuk juga tanpa berdasarkan jenis kelamin maupun berdasarkan usia. Namun kenyataannya masih banyak hak-hak perempuan khususnya anak-anak yang dikesampingkan, diskriminasi dalam segala bentuk masih banyak terjadi, terutama terhadap ancaman kekerasan seksual.

Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan dilanjutkan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebelumnya juga terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Membuat peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik lagi mengenai perlindungan anak sangat penting keberadaannya, mengingat anak-anak sebagai penerus generasi bangsa dimana generasi tersebut haruslah berkualitas, baik dari segi fisik dan mental, seperti tersirat di dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak pada tanggal 20 November 1959. Bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. (Setyowati, 1990).

Anak adalah aset bangsa, dan sebagai generasi penerus bangsa anak harus dilindungi dan kesejahteraainya harus dijamin. Di dalam

masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatannya. Tindakan pemerkosaan merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana telah diketahui bahwa kehormatan harus dilindungi dan telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam pasal 2. Bila ditinjau dari aspek gender, pelanggaran terhadap hak perempuan seperti kekerasan dan perkosaan dianggap sebagai tindakan yang terlarang. Pelaku tindak pidana perkosaan pun sudah mulai beragam, bukan hanya pelaku yang tidak dikenali oleh korban, tetapi juga pelaku yang sudah mengenal korban dengan baik.

Akhir-akhir ini tidak jarang di dalam masyarakat banyak terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat atau sedarah, seperti kakek, paman, kakak, dan ayah tiri bahkan ayah kandung dari korban yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayomam dan menyayangi anak-anaknya, ternyata dapat menjadi sosok yang menakutkan sehingga tega memperkosa darah dagingnya sendiri, baik dengan cara bujuk rayu maupun ancaman kekerasan.

Salah satu faktor terjadinya perkosaan diakibatkan dari adanya perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan pesat, sehingga banyak ditemukan penyimpangan dalam penyaluran hasrat seksual seseorang. Salah satu bentuk penyimpangan atau kelainan seksual adalah perkosaan dalam keluarga sedarah. Secara umum, perkosaan dalam keluarga sedarah adalah suatu paksaan hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang masih mempunyai hubungan atau pertalian sedarah, biasanya adalah kerabat inti seperti kakek, paman, kakak, bahkan ayah kandung. Anak-anak kerap menjadi korban perkosaan dalam keluarga sedarah, karena mereka masih polos dan tak berdaya. Apalagi, jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Perkosaan dalam keluarga sedarah dapat pula terjadi karena tindakan berdasarkan suka sama suka (sukarela).

Perkosaan dalam keluarga sedarah sebagai isu kekerasan seksual, bukanlah kasus ataupun fenomena baru. Fakta tentang terjadinya perkosaan dalam keluarga sedarah seringkali tidak muncul ke permukaan karena dianggap sebagai aib keluarga. Dalam masyarakat, perkosaan keluarga sedarah biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sendiri yang berusaha menyembunyikannya, dan hanya menjadikan kasus perkosaan keluarga sedarah tersebut sebagai rahasia umum, serta dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang optimal untuk menanggulangi, dan mencegahnya. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup korban. (URL[http://www.or.id/Kekerasan pada Anak dalam keluarga](http://www.or.id/Kekerasan_pada_Anak_dalam_keluarga), diakses tanggal 18 Agustus 2018.)

Perkosaan keluarga sedarah adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya. Persoalannya apabila perkosaan keluarga sedarah masih terus dianggap tabu untuk diungkap dan dibicarakan, maka sama saja artinya melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan korban terus berlangsung atau dengan kata lain dapat 'membunuh' karakter dan hidup korban secara tidak langsung.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam keluarga sedarah?

### **METODA PENELITIAN**

Metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal (penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*), atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma

sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainal A Sikin, 2004 ).

Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk meneliti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menghindari kekosongan norma sehingga dapat dilakukan kontruksi norma dan penemuan hukum. Termasuk juga menghindari kekaburan norma melalui penafsiran hukum serta menghindari konflik norma.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Hukum Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Keluarga Sedarah

Anak-anak korban perkosaan keluarga sedarah adalah kelompok yang paling sulit pulih dari kondisi semula, mengalami penderitaan yang lebih berat. Mereka cenderung akan menderita trauma akut yang terus membayangi perjalanan hidupnya, menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri, menutup diri dari pergaulan karena malu, masa depan hancur, aib, perasaan dirinya kotor atau tercemar. Kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya akan membencinya, tetapi juga takut menjalin relasi dengannya, terlebih lagi pelaku adalah keluarga korban sendiri. Sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk mengakhiri semua penderitaannya dengan cara bimuth diri.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kurang efektif untuk dijadikan acuan utama menjerat pelaku kejahatan perkosaan keluarga sedarah terhadap anak-anak karena mengandung kekurangan substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perkosaan keluarga sedarah dalam perspektif hukum positif yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam KUHP sendiri. Dalam hal ini di Indonesia berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana peraturan khusus (UU Perlindungan Anak) lebih diutamakan dari pada peraturan yang umum (KUHP). UU Perlindungan Anak sendiri memberikan

jaminan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan keluarga sedarah.

Pasal yang masih relevan dalam KUHP yang mengatur tindak pidana perkosaan keluarga sedarah terhadap anak di bawah umur adalah dalam Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) butir 1. Secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak korban tindak pidana perkosaan keluarga sedarah di dalam KUHP tidak diatur. Tetapi dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban perkosaan keluarga sedarah dilakukan dengan cara memberikan ancaman hukuman pidana penjara selama lima sampai tujuh tahun.

Pasal 294 ayat (1) merumuskan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 295 ayat (1) butir 1, merumuskan : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”.

Jenis penjatuhan pidana yang terumus dalam Pasal KUHP diatas terdapat kelemahannya, antara lain tidak adanya batasan minimum penjatuhan hukuman untuk menjerat pelaku perkosaan keluarga sedarah. Kelemahan ini menjadi salah satu peluang bagi pelaku untuk mendapatkan keringanan dari vonis hakim. Di lain pihak korban mengharapkan vonis yang setimpal dan berat sesuai dengan perbuatan pelaku karena sudah tega memperkosa keluarga sedarahnya sendiri. Ketentuan yang terumus dalam KUHP itu sekaligus mempengaruhi pada aspek

perlindungan terhadap akibat-akibat yang dialami korban perkosaan keluarga sedarah.

UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai asas dan tujuan perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orangtua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, kedudukan anak, kuasa asuh terhadap anak, perwalian anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, peranan masyarakat, komisi perlindungan anak Indonesia, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

UU Perlindungan Anak ini memiliki asas yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu, berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak. Pada prinsipnya perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Darwin Prinst, 2003 : 143) Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat pendapat anak

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3), beberapa upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yaitu dilakukan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan melalui upaya: a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yaitu, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Berdasarkan rumusan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) adalah : 1.unsur setiap orang; 2.unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya dalam Pasal 82 mengenai perbuatan cabul menentukan bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak unruk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Pidana pokok berupa denda yang terdapat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 ini merupakan sebuah langkah baik yang dapat mendukung hak-hak korban, sebab selama ini penuntutan terhadap denda hanya berdasarkan atas inisiatif dari korban meskipun denda ini dapat digantikan dengan pidana kurungan pengganti, namun setidaknya Pasal ini telah memberikan legitimasi terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada pelaku, sehingga secara otomatis setiap perbuatan tindak pidana yang diancamkan pada Pasal ini maka akan diberikan vonis pidana denda sesuai rumusan Pasal tersebut. Perlindungan hak-hak asasi anak di Indonesia juga tercantum di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), HAM merupakan salah satu penghormatan bagi negara terhadap hak-hak dasar yang melekat pada hakikat keberadaan setiap manusia, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Perlindungan hak asasi anak di Indonesia dirumuskan dalam pengelompokan hak asasi anak di bagian kesepuluh tentang hak anak yang secara umum masuk ke dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengatur pula perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan keluarga sedarah, apalagi kasus perkosaan ini masih berada dalam ruang lingkup rumah tangga, sehingga pantas saja kalau UU Nomor 23 Tahun 2004 ini diterapkan. UU ini secara langsung melarang seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan dan terhadap seorang istri. Perlakuan yang dilarang tersebut menurut Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: a.kekerasan secara fisik; b.kekerasan secara psikis; c. kekerasan secara seksual; d. kekerasan secara penelantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara langsung mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pemerkosaan dalam keluarga sedarah terhadap anak yaitu dalam:

Pasal 46, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)". Adapun unsur-unsur dalam Pasal ini adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual; 3.Terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Berbagai macam Pasal-pasal yang mengatur tentang perkosaan anak khususnya dalam keluarga sedarah yang terdapat dalam ketentuan KUHP, dalam ketentuan UU Perlindungan Anak maupun peraturan

perundang-undangan lainnya menunjukkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana telah dilindungi oleh hukum yang berlaku dan secara tidak langsung mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak asasi anak.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada halaman sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa terhadap perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam keluarga sedarah menurut hukum yang berlaku di Indonesia telah cukup memberikan jaminan perlindungan secara hukum terhadap korban. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### Saran

Sebaiknya untuk dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam keluarga sedarah, harus dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar hak-hak bagi anak korban tindak pidana seharusnya diterima dengan baik. Sehingga penegakan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara tegas dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

URL<http://www.or.id/files/hai/2020Kekerasan%20pada%20Anak%20dalam%20keluarga>, diakses tanggal 18 Agustus 2018.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 109,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4235.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  
Tentang Kesejahteraan Anak